



P E N E T A P A N

Nomor : 0475/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara para pihak :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di rumah Pak Lik Pemohon: xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;

Berlawanan dengan:

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0475/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 12 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W11-A.34/1216/Hk.05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 yang pada pokoknya memberi teguran kepada Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut, yakni sampai dengan tanggal 06 September 2010 dengan catatan apabila Pemohon tidak membayarnya, maka perkara Penggugat digugurkan; -

Setelah membaca Surat Keterangan dari Pantiera Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0653/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 07 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut Pemohon tidak membayar kekurangan Panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Teguran Penambahan Panjar Biaya Perkara dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi sebagaimana tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkara Pemohon tersebut digugurkan; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor : 0475/Pdt.G/2010/PA.Slw. gugur; -
2. Membebankan biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.ISKANDAR E.P MH. dan HASAN HUMAEDI SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

HASAN HUMAEDI SH.

Panitera Pengganti,

SOBIRIN BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 371.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum Tetap

Tanggal: